



## BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) juncto Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 16 ayat (3) juncto Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundangundangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang khusus menangani legislasi daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati.
10. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan Bupati Serdang Bedagai.
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
14. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
15. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
16. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
17. Bagian Hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
19. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah yang pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Skala Prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.
22. Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme penyusunan Propemperda dalam rangka pembentukan Perda yang berbasis pada kewenangan daerah, urusan penyelenggaraan pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat.
23. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perbup, peraturan bersama bupati/walikota dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu :
  - a. agar dalam pembentukan Perda sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai materi muatan dan prosedur penyusunan;
  - b. menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
  - c. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Perda;
  - d. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan Daerah dan kebijakan pembangunan nasional;
  - e. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi Daerah disusun secara optimal, terencana dan sistematis berdasarkan kebutuhan Daerah;
  - f. adanya kepastian hukum dalam penyelesaian pembahasan Rancangan Perda; dan
  - g. sebagai pedoman guna penyamaan persepsi antar Perangkat Daerah dan DPRD serta pihak terkait lainnya terhadap perencanaan penyusunan Perda.

### BAB III ASAS DAN MATERI MUATAN

#### Pasal 3

- (1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
- (2) Selain mendasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Perda harus memperhatikan:
  - a. konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda;
  - b. kelestarian alam; dan
  - c. kearifan lokal.

#### Pasal 4

- (1) Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka:
  - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - b. menampung kondisi khusus daerah;
  - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - d. aspirasi masyarakat daerah; dan
  - e. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
- (2) Perda dapat memuat sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (4) Perda yang memuat ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.
- (5) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Materi muatan Perda harus mengandung asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang akan dibentuk.

#### BAB IV RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH

##### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan penyusunan peraturan daerah;
- b. matrik propemperda;
- c. pembahasan dan penetapan;
- d. penyebarluasan;
- e. rancangan perda diluar propemperda;
- f. pembiayaan.

#### BAB V PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Penyusunan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah

##### Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah menyusun usulan Propemperda Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan usulan Propemperda Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.

##### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa mengajukan draft Rancangan Perda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (2) Bagian Hukum dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. Instansi vertikal terkait sesuai:
    1. kewenangan;
    2. materi muatan; atau
    3. kebutuhan.
- (4) Draft Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Kepala Bagian Hukum menjadi draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah.

##### Pasal 9

- (1) Bagian Hukum menyusun skala prioritas draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
- (2) Hasil penyusunan skala prioritas draft usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

#### Pasal 10

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Ketua DPRD dengan tembusan Ketua Bapemperda dan Sekretaris DPRD.

#### Bagian Kedua Penyusunan Usulan Propemperda DPRD

#### Pasal 11

- (1) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan rancangan usulan Propemperda DPRD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda meminta atau memperoleh bahan dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.

#### Pasal 12

- (1) Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD mengajukan Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (2) Pembahasan draft rancangan Perda oleh Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Bapemperda dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal terkait.
- (4) Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Bapemperda menjadi draft usulan Propemperda DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Rancangan Perda sebagai materi usulan Propemperda oleh anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

#### Pasal 13

- (1) Bapemperda menyusun skala prioritas usulan Propemperda DPRD dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Dalam menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (3) Bapemperda menetapkan usulan Propemperda DPRD berdasarkan kriteria:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.

- (4) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bapemperda kepada Ketua DPRD.

Bagian Ketiga  
Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 14

- (1) Draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Draft Rancangan Perda yang disertai Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
  - b. tindak lanjut pembatalan oleh Menteri atau Gubernur;
  - c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - d. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. pencabutan Perda;
  - g. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
  - h. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
  - i. penyertaan modal.
- (3) Draft Rancangan yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat disertai Naskah Akademik dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan substansi.

Pasal 15

- (1) Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memuat :
- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. judul;
  - b. kata pengantar;
  - c. daftar isi terdiri dari:
    1. BAB I : Pendahuluan
    2. BAB II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
    3. BAB III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan terkait
    4. BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
    5. BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi muatan Perda
    6. BAB VI : Penutup
  - d. daftar pustaka; dan
  - e. lampiran rancangan Perda.

- (4) Naskah akademik disusun dengan teknik dan sistematika baku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan naskah akademik dapat melibatkan peneliti dan tenaga ahli yang mempunyai kapasitas dibidangnya.

Bagian Keempat  
Matrik Propemperda

Pasal 16

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 dicantumkan dalam Matrik Propemperda.
- (2) Blanko Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 17

- (1) DPRD dan Bupati membahas Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk menentukan skala prioritas pembahasan berdasarkan kriteria:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda dengan Bagian Hukum.

Pasal 18

- (1) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dicantumkan dalam daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi penetapan Propemperda.

Bagian Kedua  
Penetapan

Pasal 19

- (1) Propemperda yang telah memperoleh rekomendasi penetapan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 20

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII  
RANCANGAN PERDA DILUAR PROPEMPERDA

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan :
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah; dan/atau;
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Pengajuan Rancangan Perda diluar Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dibahas dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang diajukan diluar Propemperda disertai dengan kajian singkat tentang Rancangan Perda yang meliputi:
  - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB VIII  
PENGELOLAAN PROPEMPERDA

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Propemperda diarahkan agar Propemperda dilaksanakan sesuai nomor urut skala prioritas pembahasan.
- (2) Apabila Propemperda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai nomor urut skala prioritas, rancangan Perda yang belum dibahas dalam urutan Propemperda dimaksud dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama.
- (3) Penentuan Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan strategis Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Propemperda yang telah disusun pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Perda sampai dengan berakhirnya Propemperda.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 25 Agustus 2021  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. M. FAISAL HASRIMY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI  
SUMATERA UTARA: (5-94/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI

ttd

ABDUL HAKIM S HARAHAHAP, SH  
PENATA Tk. I  
NIP. 197312212001121002

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundangundangan sangat penting dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum secara tuntas mengatur tentang tata cara pembentukan Program Legislasi Daerah yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, peristilahannya berubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juga belum mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah sejak masih dalam tahapan usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Daerah atau inisiasi DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2021 NOMOR 150

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
 NOMOR : 5 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 25 Agustus 2021  
 TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
 PERATURAN DAERAH

## Matrik Propeperda

## A. Matrik Propeperda Usulan Pemerintah Daerah

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI PERANGKAT DAERAH	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH	PENJELASAN ATAU KETERANGAN	NA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(.....)

## Matrik Propeperda

## B. Matrik Propeperda Usulan DPRD

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI PERANGKAT DAERAH	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH	PENJELASAN ATAU KETERANGAN	NA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(.....)

### C. TATA CARA PENGISIAN MATRIK PROPEMPERDA

Kolom 1	: Nomor urut pengisian
Kolom 2	: Judul rancangan perda
Kolom 3	: Materi muatan pokok yang diatur dalam rancangan perda
Kolom 4 dan Kolom 5	: Penyusunan status rancangan perda dengan memilih apakah rancangan perda baru dibuat atau rancangan perda perubahan.
Kolom 6 dan Kolom 7	: Penyusunan rancangan Perda apakah disertai dengan penjelasan / keterangan atau naskah akademik
Kolom 8	: Instansi / Perangkat Daerah terkait dengan materi muatan penyusunan rancangan perda
Kolom 9	: Tahun Penyelesaian Rancangan Perda
Kolom 10	: Hal – Hal Yang berkaitan dengan pembahasan rancangan perda

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA